



P U T U S A N

Nomor 0535/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Liampuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Liampuluh Kota,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0535/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 12 Desember 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 5 bulan, rumah tangga



yang rukun 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sudah mengatakan secara isyarat kepada Pemohon agar Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon;

4.2. Termohon sekarang sudah kembali/sudah nikah secara syarak dengan suami sebelumnya;

5. Bahwa, pada bulan September 2006 Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, Pemohon menanyakan sebab Termohon meminta cerai dari Pemohon, namun Termohon tidak memberikan alasan apa-apa, dan sebelumnya pun antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berselisih;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 5 tahun lamanya;

7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor



0535/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 21 Desember 2011 dan 30 Desember 2011 serta tanggal 06 Januari 2012 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala----- KUA Kecamatan yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Liampuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 28 April 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya selama 3 bulan setelah itu tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah kembali dengan bekas suami pertama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Liampuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikurniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 3 bulan setelah tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah kembali dengan bekas suami pertama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat 1 RB.g;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan, tetapi majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami dan Termohon minta kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan pada bulan September 2006 Termohon minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon akibatnya semenjak itu Pemohon pergi dari kediaman bersama dan telah berpisah selama 5 tahun dan sekarang Termohon telah menikah dengan bekas suami pertama Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa terbukti benar sekarang Termohon telah kembali lagi dengan suami pertama Termohon;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun dan Termohon menikah kembali secara liar dengan suami pertama Termohon, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

ردء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap



Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menentengahkan petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0535/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 13 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd



YUSKAL EFENDI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)